



**P U T U S A N**

**Nomor 146 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EING ISKANDAR bin SUAKA;**  
Tempat lahir : Sungai Pinang;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Sungai Pinang, Kecamatan  
Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas,  
Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. DAL);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ;
6. Penangguhan Penahanan sejak ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa :

**KESATU :**

**Primair :**

**Terdakwa EING ISKANDAR bin SUAKA** bersama-sama dengan JASMANI BIN JAMARI (telah meninggal dunia) dan DONI (daftar pencarian orang) pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2015 sekira Pukul 07.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Perkebunan PT. DAL (Daya Argo Industri) Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Ediyanto yang mengatakan bahwa dirinya bersama-sama dengan warga Desa Sungai Pinang akan mengeroyok sopir tangki yang berada di Portal L 41. Kemudian terdakwa menanyakan:"ada masalah apa?", lalu dijawab oleh Ediyanto:"kamu tanya saja dengan Pak Yuda." ;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Yuda : “ Ada Masalah apa antara Ediyanto dengan sopir tangki tersebut?”, dijawab oleh Yuda: “kan malam tadi sudah damai, ada apa lagi” ;
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Yuli selaku Asisten PT. DAL tentang hal tersebut dan kemudian Yuli mempersilahkan untuk berangkat menuju ke lokasi. Lalu terdakwa menghubungi Notri untuk mengambil kunci mobil tersebut ;
- Bahwa ketika akan berangkat ternyata sudah banyak orang didalam mobil, yaitu : Yuda, Notri, Darmadi, Sadar, Aris, Sandi, Sukemi dan Doni. Lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut langsung menuju ke Portal L 41 ;
- Bahwa ketika sampai di Portal L 41, terdakwa melihat 2 (dua) orang sopir tangki bersama dengan Security PT. BSC, lalu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya turun dari mobil. Notri, Darmadi dan Sadar mengejar salah satu sopir tangki yang berusaha kabur atau lari menuju ke jalan. Doni, Yuda dan terdakwa menghampiri mobil tangki dan mendekati korban Barry ;
- Bahwa kemudian Doni langsung mengambil tas sandang milik korban

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barry yang dibawanya, namun korban Barry tidak terima dan melakukan perlawanan hingga terjadi tarik menarik. Lalu doni memukul korban barry sebanyak 1 (satu) kali ke wajah / pipi kiri. Terdakwa merasa emosi, tidak terima dengan perlakuan Barry yang sedang dalam tarik menarik tas dan dalam rangka membela Doni, maka terdakwa kemudian langsung memukul korban barry sebanyak 1 (satu) kali ke pipi sebelah kanan ;

- Bahwa setelah Doni berhasil mengambil tas sandang korban Barry dan mengambil isinya sambil menjauh dari mobil tangki tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ke Portal dan melihat Notri, Darmadi dan Sadar berhasil mengejar salah satu sopir tangki dan membawanya ke pos keamanan bersama dengan 1 (satu) orang sopir tangki lainnya ;
- Bahwa kemudian korban Barry mengatakan kepada terdakwa agar mengembalikan tas yang telah berhasil diambil. Tidak lama kemudian Jasmani muncul dari belakang Pos Keamanan. Lalu korban Barry meminta maaf kepada Jasmani dengan berkata:"Maaf nian yung (sambil menunduk ke arah kaki Jasmani) ;
- Bahwa Yuda mengatakan kepada terdakwa:"Eing selamatkan sopir ini". Lalu terdakwa melihat motor yang berada di dekat pos keamanan dan mengambilnya ;
- Bahwa kemudian Jasmani langsung menusuk korban barry, lalu terdakwa memboncengkan korban Barry untuk dibawa ke Puskesmas akan tetapi korban barry yang sedang membonceng kemudian jatuh. Lalu terdakwa dibantu oleh Yuda mengangkat ke mobil untuk dibawa ke Puskesmas terdekat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Doni dan Jasmani, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/116/I/Ver/PKM-ML/2015 tanggal 23 Januari 2015 dengan kesimpulan: adanya memar pada pipi kiri dan kanan, luka tusuk di punggung belakang pada wilayah 4-5 tulang belakang atas dengan panjang lebih kurang 1,5 cm lebar lebih kurang 1 cm kedalaman 5 cm dasar otot dengan tepi luka rata, tak ada kelainan luka tusuk di bahu sebelah kanan lebih kurang 12 cm diatas tulang selangka dengan panjang lebih kurang 3 cm lebar 2 cm kedalaman 10 cm, tembus hingga ke rongga dada kanan tepi luka rata ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Doni dan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmani mengakibatkan korban barry meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

**Subsidiar :**

Terdakwa **EING ISKANDAR BIN SUKA** bersama-sama dengan JASMANI BIN JAMARI ( telah meninggal dunia) dan DONI (daftar pencarian orang) pada hari Jumat, 23 Januari 2015 sekira pukul 07.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Perkebunan PT. DAL (Daya Argo Industri) Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Ediyanto yang mengatakan bahwa dirinya bersama-sama dengan warga Desa Sungai Pinang akan mengeroyok sopir tangki yang berada di Portal L 41. Kemudian terdakwa menanyakan:"ada masalah apa?", lalu dijawab oleh Ediyanto:"kamu tanya saja dengan Pak Yuda." ;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Yuda : “ Ada Masalah apa antara Ediyanto dengan sopir tangki tersebut?”, dijawab oleh Yuda: “kan malam tadi sudah damai, ada apa lagi” ;
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Yuli selaku Asisten PT. DAL tentang hal tersebut dan kemudian Yuli mempersilahkan untuk berangkat menuju ke lokasi. Lalu terdakwa menghubungi Notri untuk mengambil kunci mobil tersebut ;
- Bahwa ketika akan berangkat ternyata sudah banyak orang didalam mobil, yaitu : Yuda, Notri, Darmadi, Sadar, Aris, Sandi, Sukemi dan Doni. Lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut langsung menuju ke Portal L 41 ;
- Bahwa ketika sampai di Portal L 41, terdakwa melihat 2 (dua) orang sopir tangki bersama dengan Security PT. BSC, lalu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya turun dari mobil. Notri, Darmadi dan Sadar mengejar salah satu sopir tangki yang berusaha kabur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lari menuju ke jalan. Doni, Yuda dan terdakwa menghampiri mobil tangki dan mendekati korban Barry ;

- Bahwa kemudian Doni langsung mengambil tas sandang milik korban Barry yang dibawanya, namun korban Barry tidak terima dan melakukan perlawanan hingga terjadi tarik menarik. Lalu doni memukul korban Barry sebanyak 1 (satu) kali ke wajah / pipi kiri. Terdakwa merasa emosi, tidak terima dengan perlakuan Barry yang sedang dalam tarik menarik tas dan dalam rangka membela Doni, maka terdakwa kemudian langsung memukul korban Barry sebanyak 1 (satu) kali ke pipi sebelah kanan ;
- Bahwa setelah Doni berhasil mengambil tas sandang korban Barry dan mengambil isinya sambil menjauh dari mobil tangki tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ke Portal dan melihat Notri, Darmadi dan Sadar berhasil mengejar salah satu sopir tangki dan membawanya ke pos keamanan bersama dengan 1 (satu) orang sopir tangki lainnya ;
- Bahwa kemudian korban Barry mengatakan kepada terdakwa agar mengembalikan tas yang telah berhasil diambil. Tidak lama kemudian Jasmani muncul dari belakang Pos Keamanan. Lalu korban Barry meminta maaf kepada Jasmani dengan berkata: "Maaf nian yung (sambil menunduk ke arah kaki Jasmani)" ;
- Bahwa Yuda mengatakan kepada terdakwa: "Eing selamatkan sopir ini". Lalu terdakwa melihat motor yang berada di dekat pos keamanan dan mengambilnya ;
- Bahwa kemudian Jasmani langsung menusuk korban Barry, lalu terdakwa memboncengkan korban Barry untuk dibawa ke Puskesmas akan tetapi korban Barry yang sedang membonceng kemudian jatuh. Lalu terdakwa dibantu oleh Yuda mengangkat ke mobil untuk dibawa ke Puskesmas terdekat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Doni dan Jasmani, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/116/I/Ver/PKM-ML/2015 tanggal 23 Januari 2015 dengan kesimpulan: adanya memar pada pipi kiri dan kanan, luka tusuk di punggung belakang pada wilayah 4-5 tulang belakang atas dengan panjang lebih kurang 1,5 cm lebar lebih kurang 1 cm kedalaman 5 cm dasar otot dengan tepi luka rata, tak ada kelainan luka tusuk di bahu sebelah kanan lebih kurang 12 cm diatas tulang selangka dengan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang lebih kurang 3 cm lebar 2 cm kedalaman 10 cm, tembus hingga ke rongga dada kanan tepi luka rata ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Doni dan Jasmani mengakibatkan korban barry meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana ( KUHP) ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Terdakwa **EING ISKANDAR bin SUAKA** bersama-sama dengan JASMANI BIN JAMARI ( telah meninggal dunia) dan DONI (daftar pencarian orang) pada hari Jumat, 23 Januari 2015 sekira pukul 07.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Perkebunan PT. DAL (Daya Argo Industri) Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Ediyanto yang mengatakan bahwa dirinya bersama-sama dengan warga Desa Sungai Pinang akan mengeroyok sopir tangki yang berada di Portal L 41. Kemudian terdakwa menanyakan:"ada masalah apa?", lalu dijawab oleh Ediyanto:"kamu tanya saja dengan Pak Yuda." ;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Yuda : “ Ada Masalah apa antara Ediyanto dengan sopir tangki tersebut?”, dijawab oleh Yuda: “kan malam tadi sudah damai, ada apa lagi” ;
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Yuli selaku Asisten PT. DAL tentang hal tersebut dan kemudian Yuli mempersilahkan untuk berangkat menuju ke lokasi. Lalu terdakwa menghubungi Notri untuk mengambil kunci mobil tersebut ;
- Bahwa ketika akan berangkat ternyata sudah banyak orang didalam mobil, yaitu : Yuda, Notri, Darmadi, Sadar, Aris, Sandi, Sukemi dan Doni. Lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut langsung menuju ke Portal L 41 ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Portal L 41, terdakwa melihat 2 (dua) orang sopir tangki bersama dengan Securty PT. BSC, lalu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya turun dari mobil. Notri, Darmadi dan Sadar mengejar salah satu sopir tangki yang berusaha kabur atau lari menuju ke jalan. Doni, Yuda dan terdakwa menghampiri mobil tangki dan mendekati korban Barry ;
- Bahwa kemudian Doni langsung mengambil tas sandang milik korban barry yang dibawanya, namun korban Barry tidak terima dan melakukan perlawanan hingga terjadi tarik menarik. Lalu doni memukul korban barry sebanyak 1 (satu) kali ke wajah / pipi kiri. Terdakwa merasa emosi, tidak terima dengan perlakuan Barry yang sedang dalam tarik menarik tas dan dalam rangka membela Doni, maka terdakwa kemudian langsung memukul korban barry sebanyak 1 (satu) kali ke pipi sebelah kanan ;
- Bahwa setelah Doni berhasil mengambil tas sandang korban Barry dan mengambil isinya sambil menjauh dari mobil tangki tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ke Portal dan melihat Notri, Darmadi dan Sadar berhasil mengejar salah satu sopir tangki dan membawanya ke pos keamanan bersama dengan 1 (satu) orang sopir tangki lainnya ;
- Bahwa kemudian korban Barry mengatakan kepada terdakwa agar mengembalikan tas yang telah berhasil diambil. Tidak lama kemudian Jasmani muncul dari belakang Pos Keamanan. Lalu korban Barry meminta maaf kepada Jasmani dengan berkata:"Maaf nian yung (sambil menunduk ke arah kaki Jasmani) ;
- Bahwa Yuda mengatakan kepada terdakwa:"Eing selamatkan sopir ini". Lalu terdakwa melihat motor yang berada di dekat pos keamanan dan mengambilnya ;
- Bahwa kemudian Jasmani langsung menusuk korban barry, lalu terdakwa memboncengkan korban Barry untuk dibawa ke Puskesmas akan tetapi korban barry yang sedang membonceng kemudian jatuh. Lalu terdakwa dibantu oleh Yuda mengangkat ke mobil untuk dibawa ke Puskesmas terdekat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Doni dan Jasmani, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/116/I/Ver/PKM-ML/2015 tanggal 23 Januari 2015 dengan kesimpulan: adanya memar pada pipi kiri dan kanan, luka tusuk di

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung belakang pada wilayah 4-5 tulang belakang atas dengan panjang lebih kurang 1,5 cm lebar lebih kurang 1 cm kedalaman 5 cm dasar otot dengan tepi luka rata, tak ada kelainan luka tusuk di bahu sebelah kanan lebih kurang 12 cm diatas tulang selangka dengan panjang lebih kurang 3 cm lebar 2 cm kedalaman 10 cm, tembus hingga ke rongga dada kanan tepi luka rata ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Doni dan Jasmani mengakibatkan korban barry meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Terdakwa **EING ISKANDAR bin SUAKA** bersama-sama dengan JASMANI BIN JAMARI (telah meninggal dunia) dan DONI (daftar pencarian orang) pada hari Jumat, 23 Januari 2015 sekira pukul 07.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, Perkebunan PT. DAL (Daya Argo Industri) Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Ediyanto yang mengatakan bahwa dirinya bersama-sama dengan warga Desa Sungai Pinang akan mengeroyok sopir tangki yang berada di Portal L 41. Kemudian terdakwa menanyakan:"ada masalah apa?", lalu dijawab oleh Ediyanto:"kamu tanya saja dengan Pak Yuda." ;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Yuda : “ Ada Masalah apa antara Ediyanto dengan sopir tangki tersebut?”, dijawab oleh Yuda: “kan malam tadi sudah damai, ada apa lagi” ;
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Yuli selaku Asisten PT. DAL tentang hal tersebut dan kemudian Yuli mempersilahkan untuk berangkat menuju ke lokasi. Lalu terdakwa menghubungi Notri untuk mengambil kunci mobil tersebut ;
- Bahwa ketika akan berangkat ternyata sudah banyak orang didalam

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, yaitu : Yuda, Notri, Darmadi, Sadar, Aris, Sandi, Sukemi dan Doni. Lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut langsung menuju ke Portal L 41 ;

- Bahwa ketika sampai di Portal L 41, terdakwa melihat 2 (dua) orang sopir tangki bersama dengan Security PT. BSC, lalu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya turun dari mobil. Notri, Darmadi dan Sadar mengejar salah satu sopir tangki yang berusaha kabur atau lari menuju ke jalan. Doni, Yuda dan terdakwa menghampiri mobil tangki dan mendekati korban Barry ;
- Bahwa kemudian Doni langsung mengambil tas sandang milik korban barry yang dibawanya, namun korban Barry tidak terima dan melakukan perlawanan hingga terjadi tarik menarik. Lalu doni memukul korban barry sebanyak 1 (satu) kali ke wajah / pipi kiri. Terdakwa merasa emosi, tidak terima dengan perlakuan Barry yang sedang dalam tarik menarik tas dan dalam rangka membela Doni, maka terdakwa kemudian langsung memukul korban barry sebanyak 1 (satu) kali ke pipi sebelah kanan ;
- Bahwa setelah Doni berhasil mengambil tas sandang korban Barry dan mengambil isinya sambil menjauh dari mobil tangki tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ke Portal dan melihat Notri, Darmadi dan Sadar berhasil mengejar salah satu sopir tangki dan membawanya ke pos keamanan bersama dengan 1 (satu) orang sopir tangki lainnya ;
- Bahwa kemudian korban Barry mengatakan kepada terdakwa agar mengembalikan tas yang telah berhasil diambil. Tidak lama kemudian Jasmani muncul dari belakang Pos Keamanan. Lalu korban Barry meminta maaf kepada Jasmani dengan berkata: "Maaf nian yung (sambil menunduk ke arah kaki Jasmani)" ;
- Bahwa Yuda mengatakan kepada terdakwa: "Eing selamatkan sopir ini". Lalu terdakwa melihat motor yang berada di dekat pos keamanan dan mengambilnya ;
- Bahwa kemudian Jasmani langsung menusuk korban barry, lalu terdakwa memboncengkan korban Barry untuk dibawa ke Puskesmas akan tetapi korban barry yang sedang membonceng kemudian jatuh. Lalu terdakwa dibantu oleh Yuda mengangkat ke mobil untuk dibawa ke Puskesmas terdekat ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Doni dan Jasmani, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/116/I/Ver/PKM-ML/2015 tanggal 23 Januari 2015 dengan kesimpulan: adanya memar pada pipi kiri dan kanan ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Lubuklinggau tanggal 16 September 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa **EING ISKANDAR bin SUAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang mengakibatkan Maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EING ISKANDAR bin SUAKA** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa segera berada dalam tahanan setelah putusan dibacakan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit mobil Mistubishi Strada warna hitam BG 9298 MD dikembalikan kepada PT. Daya Agro Lestari (PT. DAL) melalui saksi BRAM IBRAHIM LUBIS ;
  - 1 (satu) buah tas sandang Mount Blanc dikembalikan kepada saksi ADI DHARMA BIN JHON KENEDI ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 356/Pid.B/2015/PN.LLG tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **EING ISKANDAR bin SUAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan terhadap Orang mengakibatkan Maut";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **EING ISKANDAR bin SUAKA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna hitam BG 9298 MD dikembalikan kepada PT. Daya Agro Lestari (PT. DAL) melalui saksi BRAM IBRAHIM LUBIS ;

- 1 (satu) buah tas sandang *Mount Blanc* dikembalikan kepada saksi ADI DHARMA BIN JHON KENEDI ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 127/PEN.PID/2015/PT.PLG tanggal 05 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 30 September 2015 Nomor 356/Pid.B/2015/PN.Llg. yang dimintakan banding sekedar mengenai penambahan amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EING ISKANDAR BIN SUAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN MATI ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EING ISKANDAR BIN SUAKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mistubishi Strada warna hitam BG 9298 MD dikembalikan kepada PT. Daya Agro Lestari (PT. DAL) melalui saksi BRAM IBRAHIM LUBIS ;

- 1 (satu) buah tas sandang *Mount Blanc* dikembalikan kepada saksi ADI DHARMA BIN JHON KENEDI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid./2015 / PN PN.LLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2015 Penuntut Umum pada

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid./2015 / PN PN.LLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Juni 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 30 November ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 25 November;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 30 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 November 2015; dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 25 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Alasan-alasan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum**

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016



Bahwa yang menjadi dasar hukum Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: *"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas"*.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: *"Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:*
  - a. *Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*
  - b. *Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;*
  - c. *Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*
3. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor; SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Majelis Hakim mengambil sebagian pertimbangan Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim memutuskan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum mengajukan banding/kasasi.

Bahwa Penuntut Umum menyampaikan terimakasih kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lubuklinggau maupaun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang.

Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum mengajukan kasasi hanya berdasarkan Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum secara limitatif yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam mengajukan kasasi karena Majelis Hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Lubuklinggau) dan Majelis Hakim pada tingkat akhir (Pengadilan Tinggi Palembang) telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, telah mengadili sebagaimana ditentukan dalam ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

**Alasan-alasan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa**





**HAL-HAL YANG MENJADIKAN ALASAN PENGAJUKAN KASASI**

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 127/PID/2009/PT.PLG tersebut Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan Undang-Undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
3. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang.
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pbanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;
5. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dalam Putusan terhadap Terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukuman dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* atau Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 127/PID/ 2015/PT.PLG tanggal 05 November 2015 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 356/Pid.B/2015/PN.Llg. tanggal 30 September 2015 sekedar tentang perintah kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Semula Terdakwa **EING ISKANDAR bin SUAKA** oleh Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : **“BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN MATI”** dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, kemudian putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam Terdakwa terbukti bersama-sama dengan Terdakwa lain **JASMANI bin JAWARI dan DONI** telah melakukan kekerasan dimuka umum menyebabkan matinya korban **Barry FIRMAN WIJAYA** (anggota Brimob Sumatera Selatan) yang menjadi sopir tangki Solar saat korban sehabis mengantar Solar ke PT. Daya Argo Industri (PT. DAI) Lubuklinggau yang dilakukan dengan cara : atas perselisihan paham korban dengan Satpam PT.Daya Agro Industri karena sudah jam 18.00 WIB, korban membawa truk tangki mau keluar portal 41 tapi ditutup satpam karena sudah jam 18.00 WIB. Korban marah-marah kepada satpam Ediyanto dan rekannya, kemudian esok hari saat korban tidur di mobil tangki yang tertahan, didatangi 10 orang satpam dengan kendaraan Pick UP Strada. Doni dan Terdakwa menarik tas korban dan memaksa turun korban, Doni dan Terdakwa masing-masing memukul pelipis korban dan muka korban, kemudian saksi Jasmani (Komandan Regu Satpam) menusuk korban memakai pisau dibahu sebelah kanan di atas tulang selangka menembus rongga dada dan akibat tusukan tersebut korban meninggal dunia di Rumah Sakit;

Bahwa alasan lainnya yang dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 127/PID/ 2015/PT.PLG tanggal 05 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 30 September 2015 Nomor 356/Pid.B/2015/PN.Llg harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan karena masih ada keadaan meringankan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu faktor peranan korban yang memicu tindak pidana tersebut dari sikap korban yang memaksakan kehendak untuk membuka portal yang menurut peraturan perusahaan setelah jam 18.00 WIB tidak diperkenankan, serta korban marah-marah atas penolakan satpam

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 146 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuka portal tersebut, sehingga putusan pemidanaan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : EING ISKANDAR bin SUAKA** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:127/PID/2015/PT.PLG tanggal 05 November 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor:356/Pid. B/2015/PN Llg tanggal 30 September 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EING ISKANDAR bin SUAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN MATI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EING ISKANDAR bin SUAKA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mistubishi Strada warna hitam BG 9298 MD dikembalikan kepada PT. Daya Agro Lestari (PT. DAL) melalui saksi BRAM IBRAHIM LUBIS ;
  - 1 (satu) buah tas sandang *Mount Blanc* dikembalikan kepada saksi ADI DHARMA BIN JHON KENEDI ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 28 Maret 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Desnayeti, M. S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./ Desnayeti, M. S.H.M.H.

Ketua Majelis :  
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**